

**ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA NEW
NORMAL PADA DIMPET DHUAFU WASPADA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

HALIMAH TUSADIYAH

NPM: 1801270068



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimah Tusadiyah

NPM : 1801270068

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Perbankan Syariah -

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan" merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2022



Halimah Tusadiyah
1801270068

PERSEMBAHAN

**Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada
Kedua Orang Tua Ku, Kakak Dan Adikku**

Ayahanda Irawadi

Ibunda Sony Khalimayanti

Kakak Leny Anggeraeni Dan Adik Mahrita

**Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan Dan
Keberhasilan Bagi Penulis**



**Motto :
Perbanyak Bersyukur**

ABSTRAK

Halimah Tusadiyah, 1801270068, Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan, Pembimbing Bapak Drs. Sarwo Edi, MA

Kajian penelitian ini dilakukan pada penerimaan zakat yang sudah sangat dipermudah dengan pembayaran zakat melalui online baik dari aplikasi maupun dari platform e-commerce yang sudah menawarkan fitur pembayaran zakat di *e-commerce*. Dengan di bentuknya media digital tersebut Dompot Dhuafa Waspada Medan memberikan kemudahan bagi para *muzakki* dalam bertransaksi tanpa harus bersusah payah mendatangi kantor pelayanan, cukup dengan memanfaatkan *handphone* untuk melakukan transaksi. Dompot Dhuafa Waspada Medan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran penting dalam penghimpunan serta pendistribusian dana zakat. Dalam membantu dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat dimasa new normal, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan berfokus pada analisis permasalahan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan di masa new normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dengan cara observasi langsung. Dompot Dhuafa Waspada Medan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran penting dalam penghimpunan serta pendistribusian dana zakat. Dalam membantu dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat dimasa new normal, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan berfokus pada analisis permasalahan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan di masa new normal.

Kata Kunci: Pengembangan Pengelolaan Zakat di masa New Normal

ABSTRACT

Halimah Tusadiyah, 1801270068, Analysis of Zakat Management Problems in the New Normal Period at Dompot Dhuafa Waspada Medan, Supervisor Drs. Sarwo Edi, MA

This research study was conducted on zakat receipts which have been greatly facilitated by online zakat payments both from applications and from e-commerce platforms that already offer zakat payment features in e-commerce (Hasanah, 2021). With the form of digital media, Dompot Dhuafa Waspada Medan makes it easy for muzakki to transact without having to bother going to the service office, just by using a cellphone to make transactions. Dompot Dhuafa Waspada Medan is an institution that has an important role in collecting and distributing zakat funds. In assisting in maximizing the management of zakat funds in the new normal, the researchers limit this research by focusing on the analysis of problems in zakat management carried out by Dompot Dhuafa Waspada Medan in the new normal period. This study aims to determine how the problems of zakat management in the new normal period in Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dompot Dhuafa Waspada Medan is an institution that has an important role in collecting and distributing zakat funds. In assisting in maximizing the management of zakat funds in the new normal, the researchers limit this research by focusing on the analysis of problems in zakat management carried out by Dompot Dhuafa Waspada Medan in the new normal period.

Keywords: Development of Zakat Management in the New Normal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan**” serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Sholawat beserata salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penulis penuh dengan ilmu pengetahuan yang berlimpah kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulisan menerima masukan baik saran maupun kritik yang bersifat membangun terselesainya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari beberapa pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih berkat Ridho Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan ini terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Kepada keluargaku tercinta, Ayahanda Irawadi dan Ibunda Sony Khalimayanti yang selalu mendoakan, serta memberi semangat yang luar biasa agar mampu mencapai tujuan yakni menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1).

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I, M.EI, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah S.E, Sy, M.E.I, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Sarwo Edi, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Abangda Ibrahim Saufi, selaku staf bidang kemahasiswaan dan seluruh jajaran Staf Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan serta informasi yang bermanfaat selama di perkuliahan.
11. Bapak Sulaiman, selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Medan yang telah banyak memberikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh staf dan karyawan Dompot Dhuafa Waspada Medan yang telah bekerja sama dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi.
13. Kakanda, abangda, adinda, serta orang-orang terdekat yang telah banyak memberikan dukungan serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan di kelas B1 Pagi Perbankan Syariah.

Dengan demikian penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, dan dengan demikian pula penulis mengharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, dan penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Medan, Desember 2021

Penulis

HALIMAH TUSADYAH
NPM: 1801270068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	5
A. Kajian Pustaka.....	5
1) Pengelolaan Zakat	5
a. Pengertian Pengelolaan Zakat	5
b. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat.....	6
c. Sistem Pengelolaan Zakat	11
d. Organisasi Pengelolaan Zakat	13
e. Undang-Undang Pengelolaan Zakat	16
f. Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat	17
g. Tujuan Manajemen Pengelolaan	18
h. Unsur-Unsur Manajemen	19
2) New Normal Pandemi Covid-19.....	20
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	21
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Rancangan penelitian	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29

C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Tahapan Penelitian	31
E. Data Dan Sumber Data.....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Penelitian	35
1. Sejarah Umum Dompot Dhuafa Waspada Medan	35
2. Visi, Misi dan Tujuan Dompot Dhuafa Waspada Medan	37
3. Sejarah Logo Dompot Dhuafa Waspada Medan.....	38
4. Kegiatan Operasional Dompot Dhuafa Waspada Medan.....	39
5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas	42
B. Temuan Penelitian.....	46
C. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Dompot Dhuafa Waspada Medan Tahun 2019-2020.....	2
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Dompot Dhuafa Waspada	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Waspada Medan	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini dunia sedang diserang oleh wabah virus yang dinamakan Covid-19 (*Coronavirus*). Virus Covid-19 mulai tersebar dari suatu daerah dan menyebar ke daerah-daerah lain. Virus ini mulai menyebar luas ke daerah-daerah yang ada di Indonesia dan mulai tidak terkendalikan. Dengan keadaan seperti ini akhirnya pemerintah dan para ulama mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan diluar rumah atau yang disebut dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang dimulai pada tanggal 06 April 2020.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan wabah yang melanda Indonesia, membuat organisasi-organisasi penerima zakat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dalam penerimaan zakat sudah sangat dipermudah yaitu dengan pembayaran zakat melalui online baik dari aplikasi maupun dari platform e-commerce yang sudah menawarkan fitur pembayaran zakat di *e-commerce* (Hasanah, 2021). Dompot Dhuafa Waspada Medan memanfaatkan media digital seperti layanan transfer melalui rekening donasi (BSI, Bank Sumut Syariah, BRI, BCA, Bank Mandiri) yang bisa dilakukan di ATM maupun *m-banking*, membuka *website* www.dompetdhuafa.org serta adanya layanan jemput donasi. Dengan di bentuknya media digital tersebut Dompot Dhuafa Waspada Medan memberikan kemudahan bagi para *muzakki* dalam bertransaksi tanpa harus bersusah payah mendatangi kantor pelayanan, cukup dengan memanfaatkan *handphone* untuk melakukan transaksi.

Virus ini mengakibatkan masyarakat dilarang untuk keluar rumah atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya, aktivitas perkantoran sempat dihentikan, sekolah dan kampus diliburkan sampai saat ini, objek wisata sempat ditutup, aktivitas keluar kota dilarang dan masih banyak yang harus dipatuhi masyarakat. Dengan adanya pembatasan kerja tersebut tentu Dompot Dhuafa Waspada Medan dituntut harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam melakukan pengelolaan zakat, infak,

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sehingga tidak menimbulkan *mudharab* kepada amil, muzaki, donatur maupun masyarakat pada umumnya.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Dompot Dhuafa Waspada
Medan Tahun 2019-2020

Keterangan	Penerimaan		Penyaluran	
	2019	2020	2019	2020
Zakat	Rp. 1.506.807.309	Rp. 1.708.785.056	Rp. 1.579.297.838	Rp. 1.464.378.775
Dana Infaq/Sedekah	Rp. 482.501.809	Rp. 261.373.004	Rp. 7.429.557	Rp. 37.275.601
Infaq Terikat	Rp. 777.310.817	Rp. 407.627.882	Rp. 153.917.083	Rp. 813.755.762
Dana Kemanusiaan	Rp. 48.005.661	Rp. 1.110.193.656	Rp. 132.681.959	Rp. 399.018.874
Wakaf	Rp. 205.051.379	Rp. 88.660.193	Rp. 499.453.687	Rp. 56.861.000

Sumber: <https://ddwaspada.org> (2019-2020)

Berdasarkan informasi tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan dan penyaluran dana zakat dari tahun 2019 di masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan di tahun 2020 pada masa new normal merupakan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Penyaluran dana zakat pada tahun 2020 pun semakin meningkat dikarenakan dana di salurkan juga untuk membantu mustahik yang berdampak pandemi covid-19.

Dalam hal permasalahan zakat, maka yang paling terpenting dalam pengelolaan zakat adalah tidak terlepas dari peran Dompot Dhuafa Waspada Medan (Amil Zakat). Jika amil zakat sudah berperan dengan baik, maka zakat tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan golongan penerima zakat. Begitu juga sebaliknya, apabila amil zakat tidak dapat mengelola zakat dengan baik maka kesejahteraan yang telah diharapkan akan menjadi impian belaka, itulah fungsi amil zakat sebagai pengelolaan. Dalam kata lain, hal yang paling terpenting dalam zakat adalah bagaimana cara

mengelolanya dan penyebab terjadinya permasalahan dalam pengelolaannya. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “*Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan*”.

B. Identifikasi Masalah

Dompot Dhuafa Waspada Medan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran penting dalam penghimpunan serta pendistribusian dana zakat. Dalam membantu dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat dimasa new normal, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan berfokus pada analisis permasalahan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan di masa new normal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal pada Dompot Dhuafa Waspada Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal pada Dompot Dhuafa Waspada Medan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah serta pengetahuan peneliti mengenai Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal pada Dompot Dhuafa Waspada Medan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan bagi peneliti lain dimasa mendatang yang bermaksud mengkaji hal yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bagi Dompot Dhuafa Waspada Medan

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi pimpinan organisasi agar lebih mudah lagi dalam memitigasi risiko dalam pengelolaan zakat.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau informasi untuk masyarakat terkait permasalahan pengelolaan zakat yang terjadi di masa new normal.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bias dikembangkan menjadi lebih sempurna.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian, pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, saran dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1) Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dari pengertian istilah-istilah diatas yaitu pengelolaan dan zakat, semua tercakup dalam pengertian pengelolaan zakat pada undang-undang pengelolan zakat nomor 38 pasal 1 ayat 2 yaitu; kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan zakat yang akan peneliti teliti adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian teradap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan oleh kumpulan orang atau organisasi yang amanah yaitu lembaga pengelola zakat yang akan diteliti oleh peneliti.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri dari Bagian Pengerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana zakat dapat benar-benar tersalurkan. (Khasanah, 2010)

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (KBBI , 2007). Sementara ruang lingkup manajemen pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat (muzakki) dan kemudian didistribusikan oleh Lembaga Zakat kepada penerima zakat (mustahik) baik pendistribusian dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif.

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat sangat diperlukan, karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Pengelolaan zakat juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis untuk dikaji dalam lingkup ekonomi, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi publik dan juga sosial. (Lubis, 2019)

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila beradapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat mislanya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.

b. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya konsep dasar pengelolaan zakat terdapat di firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kata khudz (*fi'il amr*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil adalah wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah *ushul fiqh*, bahwa *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al- amar lil wujub*. Maka mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat, hukumnya wajib. (Hasan, 2011)

Mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan di evaluasi tingkat capaiannya. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut :

Pertama, para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan para utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin, dan rasul sendiri yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan memerangi orang yang menolak membayar zakat.

Kedua, para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Imam al-Razi ketika menafsirkan Q.S At-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada dibawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga

menunjukkan, bahwasannya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan. (Al-Qardhawi , 2005)

Secara prinsip lembaga amil zakat, acuan dalam merumuskan programnya adalah 8 asnaf sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an (Amsari, 2019). Allah berfirman di dalam Q.S At- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mustahik zakat terbagi menjadi delapan golongan, yaitu :

1. Fakir

Golongan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan rumah. Atau dapat diartikan sebagai orang yang sudah tidak memiliki harta sedangkan tidak memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan sudah tidak ada lagi keluarga atau sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Miskin

Golongan miskin yaitu orang yang bekerja, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Apapun yang diusahakannya, tetap tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin memang tidak terlalu sengsara seperti orang fakir. Akan tetapi

orang miskin juga perlu mendapatkan zakat karena pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang yang berbentuk individu ataupun organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya dari para wajib zakat (*Muzakki*) kepada para penerima zakat (*Mustahik*). Mereka berhak mendapat zakat walaupun mereka berada dalam kondisi mampu bahkan kaya, sebagai bentuk imbalan atas tugas mereka dalam mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikan zakat.

4. Muallaf

Menurut Yusuf Qardhawi, Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslim atau manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Lajnah, 2010). Golongan muallaf ini dianggap perlu untuk menerima zakat sebab dengan adanya zakat diharapkan dapat menguatkan iman mereka serta menambah keyakinan mereka dan merasa bahwa mereka termasuk didalam golongan orang Islam.

5. Budak

Golongan mustahik yang kelima adalah budak atau dalam bahasa arab disebut riqab, riqab adalah perjanjian seorang muslim (budak belia) untuk bekerja dan mengabdikan pada majikannya, dimana perjanjian tersebut bisa dibebaskan bila si budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tidak memiliki uang yang cukup. (Mufriani & Muhammad, 2008)

6. Gharimin

Gharimin atau dikenal dengan orang-orang yang berhutang termasuk dalam salah satu golongan yang menerima zakat. Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan hutang, dan hutang itu dilakukan bukan karena berbelanja berlebihan, berbelanja barang-barang haram, tetapi karena kemiskinan mereka. Dapat diartikan

seorang gharimin yang dimaksud disini adalah seseorang yang berada dalam keadaan tidak memiliki harta dikarenakan mengalami musibah sehingga hartanya habis dan lenyap.

7. Fi Sabilillah

Secara umum makna dari Fisabilillah adalah segala amal perbuatan dalam rangka dijalan Allah. Pada masa Rasulullah SAW, fisabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak memiliki upah yang cukup untuk membeli bekal peperangan sehingga mereka diberi bagian dari zakat. Dalam konteks kontemporer, dana zakat dari pos fisabilillah dapat digunakan untuk hal-hal seperti mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam yang benar dalam rangka menyampaikan risalahnya pada orang-orang non muslim diseluruh dunia, juga untuk mendirikan pusat kegiatan islam untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, serta memelihara akidah Islam dari kekufuran.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi, perjalanan yang dimaksudkan adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat. Sehingga dapat disimpulkan ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak memiliki harta untuk mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. Maka ibnu sabil itu berhak menerima zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkannya sampai ke negerinya.

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan di evaluasi tingkat pencapaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat), LAZ

(Lembaga Amil Zakat), dan lembaga-lembaga zakat lainnya yang dibentuk masyarakat atas persetujuan pemerintah. (Atabik, 2015)

c. Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1))

Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya serta didayagunaan se-produktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan mustahik, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan, yakni :

1. Pelayanan prima (*service excellent*) bagi muzakki dan mustahiq dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar, dengan penanganan keluhan yang baik.
2. Zakat harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan untuk dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahik.
3. Administrasi laporan keuangan zakat harus tepat waktu, transparan dan kredibel dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik, dan pengguna laporan keuangan lainnya. (Edi, 2021)
4. Produk dan program pelayanan zakat yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif, sehingga muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemaunnya untuk menunaikan zakat.

Lembaga pengelola zakat harus menjalankan empat kompetensi di atas. Karna apabila hal ini diabaikan maka berimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat tersebut.

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat, dapat menggunakan teori James Stoner. Dimana model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan.

Keempat konsep manajemen pengelolaan zakat diatas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan permusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq, dan stakeholders. (Budi A. , 2007)

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran

dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelola zakat) sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. (Atabik, 2015)

d. Organisasi Pengelola Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya UPZ terdapat dikecamatan maupun kelurahan. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Djuanda, 2006, p. 3). Adapun dalam Undang-undang pada Bab II pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II)

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat (Mahmudi, 2019, p. 17). Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang sepenuhnya diprakarsi oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu: (Djuanda, 2006, p. 10)

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.
3. Biasanya memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

Dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat ada 4 jenis dana, antara lain:

1. Dana Zakat

Dana zakat itu ada 2 yaitu yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mal. Jika dikaitkan dengan akutansi ada zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu dan dengan permintaan.

2. Dana Infak atau Sedekah

Dalam OPZ dana infak atau sedekah dianggap sama demi kepentingan akutansi yaitu infak dan sedekah yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa dan dengan persyaratan tertentu.

3. Dana Wakaf

Wakaf menurut ulama Abu Zahra adalah menghalangi atau menahan *tasarruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

4. Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Bersumber dari hak amil dana zakat, bagian tertentu dari dana infak dan sedekah dan sumber- sumber lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS dan LAZ harus memiliki akutansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. BAZNAS dan LAZ dituntut untuk terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dari OPZ sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

Di zaman Rasulullah SAW, Khulafur Rasyidin dan Pemerintahan Umar bin Abdul Azis, zakat memiliki peran Optimal sehingga mampu sebagai *iron stock* dan *liquid* untuk peningkatan kesejahteraan umat baik untuk aspek peningkatan infrastruktur maupun supra struktur (Naharus, 2006). Peran zakat bisa optimal dimasa itu disebabkan beberapa hal:

- a) Aturan yang jelas (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- b) Aparatur yang jujur dan amanah.
- c) *Law enforcement* berjalan dengan baik, dan
- d) Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Didin Hafidhuddin, bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahik, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan. (Didin, 2008)

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia, antara lain:

- a) Optimalisasi sosialisasi zakat.
- b) Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional
- c) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
- d) Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia.
- e) Membangun database mustahik dan muzakki secara nasional, sehingga diketahui peta persebarannya secara cepat.
- f) Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZNAS dan LAZ sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut.
- g) Memperkuat sinergi atau *ta'awun* antar lembaga zakat.
- h) Membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan profesional.

e. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan keharusan zakat dikelola. Adapun undang-undang tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Berbagai peraturan-peraturan lainnya seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

f. Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip manajemen Islam sebagai salah satu disiplin ilmu. Prinsip manajemen ini digali dari Al-Qur'an dan Hadits. Teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi, maupun dalam masyarakat. (Rozalinda, 2016, p. 72)

Pengelolaan secara umum berarti mengatur, mengendalikan, manage (Mujiatun, 2018). Pengelolaan juga diartikan dengan manajemen. Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari Planning, organizing, leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen. (Bartol & Martin, 1998, p. 5)

Menurut James A. F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert J.R. manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa planning, organizing, leading, dan controlling pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. (Sindoro, 1996, p. 7)

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat Sebagai berikut:

1. Para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan.
2. Para ulama sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin.

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capainya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. (Atabik A. , 2015)

g. Tujuan Manajemen Pengelolaan

Tujuan manajemen pengelolaan adalah menyelenggarakan kegiatan organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan baik sehingga organisasi berjalan dengan memuaskan maka akan tercapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang besar dan keberlangsungan organisasi bisa berjalan untuk masa yang lama dan panjang. (Ansor & Mutahhidah, 2016, pp. 16-17)

Tujuan pengelolaan zakat memberikan arah dana apa yang harus di capai dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Tujuan pengelolaan zakat merupakan tolak ukur berhasil atau tidak para pengelola zakat dalam mengemban amanah mengelola zakat. UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat terkait dengan pengumpulan dan penyaluran. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh para pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi yang ada. Proses sosialisasi-edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan pembayaran melalui pengelola zakat serta pelayanan muzaki harus dilakukan terus menerus, efektif, dan efisien. Harus dihindari sosialisasi- edukasi yang mengarah

kepada promosi kompetensi bisnis antar para pengelola zakat yang cenderung menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait sumber pendanaannya.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat khusus terkait penyaluran zakat. Penyaluran zakat yang terangkum dalam dua tujuan pengelolaan zakat sekaligus, menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat yang paling utama adalah bagaimana manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, bahwa zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, pengentasan, dan bahwa zakat menjadi kontribusi umat Islam mewujudkan peran negara dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Inilah tujuan utama pengelolaan zakat dan inilah yang harus menjadi kriteria utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan zakat. (Nasar , 2015, pp. 210-211)

h. Unsur-Unsur Manajemen

1. *Man*, yaitu manusia. Kegiatan manajemen dan produksi tidak akan berjalan tanpa adanya manusia sebagai sumber dayanya, karena manusia merupakan faktor yang penting dalam menjalankan organisasi.
2. *Money*, yaitu keuangan atau sumber pendanaan. Dalam suatu organisasi, keuangan merupakan faktor yang utama. Sumber pendanaan berkaitan dengan anggaran, upah/gaji karyawan, dan pendapatan organisasi.
3. *Materials*, yaitu cara yang digunakan dalam mewujudkan rencana yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode atau cara juga sangat menentukan kelancaran jalannya roda manajemen dalam suatu organisasi. Dengan metode atau cara yang baik, maka suatu organisasi akan menghasilkan produk yang baik pula sehingga akan mencapai tujuan dengan efektif dan efisiensi.
4. *Machine*, yaitu teknologi atau alat yang digunakan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi sehingga lebih efektif dan efisien.

5. *Method*, yaitu cara yang digunakan dalam menjalankan kegiatan manajemen dengan mempertimbangkan sasaran untuk mencapai tujuan.
6. *Market*, yaitu tempat untuk menjual atau memasarkan barang/hasil produksi kepada konsumen. (Firmansyah, 2018, p. 4)

2) New Normal Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dengan sebuah kejadian munculnya virus Covid-19. Covid-19 adalah kepanjangan dari sebuah pandemi *coronavirus disease 2019*. Virus ini pertama kali muncul di China, tepatnya di daerah Wuhan provinsi Hubei. Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah menimbulkan banyak kematian, sehingga WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi ini sebagai pandemi Global. Merespon kebijakan ini, pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan kebijakan *Sosial Distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu kebijakan *Physical Distancing* (jaga jarak antara orang minimal 1 meter). Kebijakan ini telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang. Akibat diterapkannya *Sosial Distancing* yang berubah menjadi *Physical Distancing*. Gerakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Terdapat beberapa dampak yang timbul akibat adanya pandemic Covid-19 ini, diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kemiskinan.
2. Terjadinya PHK besar-besaran.
3. Hilangnya pendapatan karena tidaknya ada penjualan.
4. Banyaknya usaha yang bangkrut.

New Normal atau adaptasi kebiasaan baru dapat diartikan sebagai tatanan kehidupan baru dimana sesuatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya menjadi hal normal untuk dilakukan. Kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini termasuk Indonesia, *New Normal* diartikan sebagai perubahan perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari masyarakat selanjutnya. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendefinisikan *New*

Normal adalah adaptasi kebiasaan baru yang dapat dijabarkan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan tangan) guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 selama beraktivitas secara normal baru. (Dr. Andika Chandra Putra, PhD, Sp.P(K), 2020)

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan menjadi salah satu referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdi Ermawan (2017)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara	Dalam pengumpulan BAZNAS Sumatera Utara menggunakan dua program yaitu program penghimpunan zakat dan program penghimpunan infaq/shodaqoh. Dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Sumatera Utara menggunakan 5 program kerja yaitu Bina Sumut Peduli, Bina Sumut Sehat, Bina Sumut Cerdas, Bina Sumut Makmur, dan Bina Sumut Taqwa. (Abdi Ermawan, 2017)


2.	Fuji Indah Sari (2021)	Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19	Menunjukkan bahwa yang <i>pertama</i> ruang lingkup manajemen strategi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. <i>Kedua</i> strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu menentukan segmen dan target muzaki, penyiapan sumber daya, membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan pelayanan, menyediakan dana operasional untuk amil, dan menyediakan APD terhadap amil. <i>Ketiga</i> kendala pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 yaitu pembatasan untuk bertemu dengan muzaki dan donatur, dan tidak terlaksananya pelayanan dan pengumpulan zakat via conter zakat. (Fuji Indah Sari, 2021)
----	------------------------	---	---

3.	Rahmat Hidayat (2016)	Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo	Pengelola zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, (2) pendayagunaan zakat secara produktif, baru diterapkan hanya di dusun-dusun tertentu, (3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. (Rahmat Hidayat, 2016)
4.	Ahmad Alam (2018)	Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia	Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan keumatan, namun dalam implementasinya dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut dibagi kepada tiga <i>stakeholder</i> yang berperan yaitu regulator khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelolanya, dan masyarakat sebagai muzakki (pemberi zakat)

			dan mustahik (penerima zakat). Jika ketiga <i>stakeholder</i> tersebut mampu bersinergi dengan baik maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi. (Ahmad Alam, 2018)
5.	Budi (2017)	Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Tulang Bawang	Dalam program pendidikan, peserta didik dengan tenang menuntut ilmu. Dalam program ekonomi terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan penghasilan yang didapatkan, kemandirian dalam diri mustahik dengan skill yang dimiliki untuk membuka usaha, tidak lagi mengharapkan bantuan orang lain. Dalam program sosial kemanusiaan, tersedianya bantuan obat-obatan, makanan, tempat pengungsian sehingga tidak ada mustahik yang terlantar. (Budi, 2017)
6.	Nuzulia (2021)	Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19	Pendayagunaan dana zakat selama pandemi dilakukan secara bebas tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan

			<p>yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahik, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obatobatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani covid-19. (Nuzulia, 2021)</p>
7.	Ibrahim (2020)	Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Kota Medan	<p>(1) Pengelolaan ZIS belum terlaksana optimal sesuai dengan Amanat UU No.23 Tahun 2011; (2) Dampak Implikasi UU No.23 Tahun 2011 tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim dan pengelolaan sekaligus pengalokasiannya belum maksimal; (3) Adapun kendala dalam Pengelolaan ZIS kepercayaan terhadap minat membayar ZIS di MASJID, ACT DAN BAZNAS Kota Medan. (Ibrahim, 2020)</p>

C. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Dompot Dhuafa Waspada Medan yang berlokasi di Jl. Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No. 17, Sei Sikambing Sei 2, Medan Helvetia, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

Dalam penelitian ini, menjelaskan bagaimana cara mengoptimalkan permasalahan dalam pengelolaan zakat, dan tantangan yang di hadapi Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam pengelolaan zakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan), dan dengan cara deskripsi (mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek penelitian dilaksanakan di Dompot Dhuafa Waspada Medan Jl. Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No. 17, Sei Sikambing Sei 2, Medan Helvetia, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022.

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulan/Tahun									
		Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Ags 2022	Sep 2022
1	Pengajuan Judul										
2	Penulisan Proposal										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Pengumpulan Data										
6	Bimbingan Skripsi										
7	Sidang Skripsi										

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti sangat berperan penting dan diharapkan wajib hadir dengan maksimal. Peneliti harus terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti dalam bentuk wawancara. Kepercayaan dan keintiman dari responden juga hal yang penting sehingga dibutuhkan kehadiran peneliti guna membangun relasi. Peneliti melakukan penelitian pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Peneliti akan hadir dalam setiap proses penelitian diawali dengan menentukan fokus dan topik penelitian, menentukan sumber

data baik primer maupun sekunder, menganalisis data, menafsirkan data penelitian, dan membuat kesimpulan penelitian.

D. Tahapan Penelitian

Tahap pra penelitian yaitu menentukan tempat/lokasi serta melakukan survei ke lokasi penelitian pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Kemudian, peneliti menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti pada Dompot Dhuafa Waspada Medan, setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat izin melakukan penelitian.

- 1) Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Data-data yang dikumpulkan adalah mengenai permasalahan pengelolaan zakat apa saja yang terdapat di Dompot Dhuafa Waspada Medan.
- 2) Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan mengolah data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.
- 3) Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan untuk penulisan laporan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan sempurna.
- 4) Langkah terakhir yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data Dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif. Dan penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari informan dengan cara mewawancarainya mengenai isu yang berkaitan dengan penelitian

(Eko, 2015). Adapun data primer yang digunakan oleh penulis berkaitan dengan Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan.

- 2) Data sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Metode observasi dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan.
- 2) Wawancara yaitu agar peneliti dapat mengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi dan peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan.
- 3) Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang digunakan oleh penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan masalah yg sedang diteliti.

Digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka (Juliandi, 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui dan dianalisis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif tidak menganalisis data-data yang berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui dan dianalisis tentang Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. (Maloeng, 2007)

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: (Maloeng, 2011)

- 1) Kepercayaan (Kredibility)

Penerapan kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

- 2) Keteralihan (Transferability)

Keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

- 3) Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan merupakan substansi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi.

4) Kepastian (Confirmability)

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Dari sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

5) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Umum Dompok Dhuafa Waspada Medan

Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Perekayasa. April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham Harian Republika.

Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, alm. Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama, serta awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment.

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, alm. Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: ya guru, dai, sekaligus aktivis sosial.

Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka per bulan, dijawab, “Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan.” Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi, “Dari mana sumber dana itu?” Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata. Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka. Seperti tercekik, Parni Hadi menukas, “Saya malu, mohon maaf, sepulang dari

Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman.”Zainuddin MZ segera menambahkan, “Saya akan bantu carikan dana.”

Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp6.000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

2. Visi, Misi dan Tujuan Dompot Dhuafa Waspada Medan

1) Visi

- a. Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berbasis pada sistem berkeadilan.

2) Misi

- a. Membangun gerakan pemberdayaan Dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.
- b. Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
- c. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (Good Governance), professional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif.

3) Tujuan

- a. Terwujudnya kolaborasi dan kemitraan strategis di jaringan global untuk tujuan kemaslahatan berbasiskan nilai kemanusiaan dan keadilan.
- b. Menjadi model gerakan pemberdayaan dunia berbasis sumber daya lokal dan sistem berkeadilan.
- c. Munculnya tokoh yang dapat memberikan pengaruh dan menyebarkan nilai-nilai pemberdayaan.
- d. Terkelolanya perancangan, pelaksanaan dan pengevaluasian inisiatif pemberdayaan yang berdampak nyata, ber-multiplier effect, serta berkelanjutan.

- e. Berkembangnya model pemberdayaan partisipatif yang unggul (masterpiece, teruji, universal) serta dapat diduplikasi secara massal dan berkelanjutan.
- f. Terjalannya sinergi dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada mustahik pada isu global.
- g. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui diversifikasi sumber daya yang tumbuh dan berkesinambungan.
- h. Terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional berdaya saing dan berbasis nilai profetik didukung teknologi yang adaptif.

3. Sejarah Logo Dompot Dhuafa Waspada Medan



Gambar 4.1
Logo Dompot Dhuafa Waspada

Dompot Dhuafa (DD) mengubah logo dari yang semula berbentuk 2 buah pancing menjadi segitiga. Perubahan logo ini diumumkan secara resmi di sela-sela acara Penghargaan DD Award 2010 yang dilakukan di Auditorium Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, tepat di hari Ulang Tahun DD, Jumat, 2 Juli 2010.

Perubahan logo ini adalah pertanda bahwa DD akan berkembang menjadi lebih dinamis namun tetap menjaga nilai-nilai yang sudah dipegang selama ini yakni berbagi dan memberdayakan kaum dhuafa.

Filosofi dari 2 buah pancing awalnya adalah yaitu pancing pertama bermakna bahwa Dompot dhuafa sebagai lembaga ZISWAF harus dapat “menarik” dana dari orang yang berkelebihan materi dengan cara yang baik.

Kemudian pancing kedua bermakna bahwa dari dana yang terkumpul dari para donatur, dermawan, dsb harus dapat diubah menjadi “pancing” yang dapat bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat agar warga dhuafa menjadi lebih sejahtera.

Namun pada perkembangannya dirasa perlu terjadi perubahan dalam logo menyangkut filosofi baru yang dicanangkan oleh Dompot Dhuafa. Perubahan logo ini adalah pertanda bahwa DD akan berkembang menjadi lebih dinamis namun tetap menjaga nilai-nilai yang sudah dipegang selama ini yakni berbagi dan memberdayakan kaum dhuafa. Perubahan Logo saat ini menjadi segitiga bermakna yaitu segitiga diasumsikan sebagai “mata panah”, yaitu mengandung dua pengertian. Pengertian pertama yaitu “berburulah” dana dari orang-orang yang berkelebihan namun dengan tetap menjaga etika dan norma, serta kemudian “berburulah” hingga ke pelosok orang-orang dhuafa yang layak untuk ditolong, diberdayakan, dan disejahterakan.

4. Kegiatan Operasional Dompot Dhuafa Waspada Medan

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzaki, pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang akan dijalankan yaitu sebagai berikut:

A. Program Ekonomi

1) Kampung Ternak Mandiri dan Kampung Ummat

Program pemberian bantuan kambing kepada kelompok ternak yang dianggap berkompoten mengembangkan peternakannya. Satu orang penerima manfaat diberikan modal empat ekor kambing betina dan satu ekor kambing jantan untuk dikembangkan. Para penerima manfaat juga mendapat pelatihan dan pendampingan berkala selama dua tahun. Dalam jangka waktu tersebut, jika kambing yang dimiliki penerima manfaat sudah berkembangbiak maka penerima manfaat tersebut menggulirkannya ke calon penerima manfaat baru.

2) Sentra Ternak (DD Farm)

Merupakan implementasi pengelolaan dana zakat yang berfokus pada ranah pemberdayaan ekonomi dengan tujuan yakni menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menempah lahirnya pengusaha ternak. Konsep yang dijalankan DD Farm yaitu dengan mempekerjakan penerima manfaat selama dua tahun untuk bisa belajar langsung tentang peternakan dan diberi pelatihan kemudian selepas dua tahun berlalu mereka akan mendapatkan modal berupa 30 ekor kambing untuk menjalankan usaha ternaknya sendiri. Lokasi sentra ternak Dompot Dhuafa Waspada berada di desa Bulu Cina, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang

3) Holtikultura Berdaya

Program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian petani miskin di desa Aji Julu, Kab.Karo.

4) UMKM Berdaya

Program pemberian bantuan beserta pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki jiwa kewirausahaan dan keahlian guna mengembangkan usahanya.

5) Budidaya Ikan di Dalam Ember (Budikdamber)

Merupakan program pemberdayaan ekonomi berupa pemberian bibit ikan untuk dibudidayakan di dalam ember. Dalam program ini penerima manfaat diberikan pelatihan sekaligus pendampingan dalam menjalankan programnya.

B. Program Pendidikan

1) Sekolah Bintang Rabbani

Merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang terdiri dari tingkat MI (MIS Peduli Ummat Waspada, MTs (MTs Swasta Bintang), dan SMA Bintang bebas biaya. Berdirinya sekolah ini dengan tujuan memberikan pendidikan Islam yang berkualitas untuk masyarakat dhuafa di Kec. STM Hulu sebagai salah satu daerah minoritas muslim. Terletak di Desa Rumah Sumbul, Kec. STM Hulu, Kab. Deli

Serdang, Sekolah Bintang Rabbani beroperasi dari sumber dana zakat. Hingga kini terdapat sebanyak 439 siswa menempuh pendidikan di sekolah ini.

2) Beasiswa Prestasi

Beasiswa Prestasi merupakan bantuan dana pendidikan dan pembinaan yang diperuntukkan bagi Mahasiswa S-1 yang berprestasi dan berasal dari keluarga prasejahtera. Beasiswa ini terbuka untuk perguruan tinggi se-Sumatera Utara. Dengan mengusung konsep beasiswa entrepreneur para penerima beasiswa diberikan pembinaan berupa pelatihan kewirausahaan selama enam bulan dengan nantinya masing-masing memiliki usaha sendiri.

3) SMART Ekselensia

SMART Ekselensia merupakan sekolah bebas biaya, unggulan, berasrama, dan berakselerasi pertama di Indonesia tingkat SMP dan SMA untuk siswa berprestasi dengan keterbatasan finansial. Terletak di Parung, Bogor, Jawa Barat, SMART Ekselensia memiliki visi menghasilkan lulusan terbaik yang siap melanjutkan ke perguruan-perguruan tinggi negeri terbaik dalam maupun luar negeri.

C. Program Sosial Kemanusiaan

1) Layanan Mustahik (Lamusta)

Program penyaluran zakat konsumtif kepada mustahik dengan memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari.

2) Disaster Management Center

Merupakan program yang dibentuk dalam rangka merespon tanggap bencana dengan turun langsung ke lokasi bencana.

3) Dompot Dhuafa Volunteer

Sebuah wadah bagi orang-orang yang tergerak dalam misi kemanusiaan dan membantu kegiatan pemberdayaan secara sukarela.

4) Tebar Hewan Kurban (THK)

Merupakan program pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha dan hari tasyrik yang berlokasi di daerah-daerah di Sumatera Utara dengan tujuan menyebarluasnya manfaat kurban ke seluruh masyarakat Sumatera Utara.

D. Program Dakwah

1) Dai Kreatif Wal Ummah

Merupakan program penempatan dai di daerah minoritas Islam yang membutuhkan bimbingan agama dengan tujuan terciptanya masyarakat muslim di daerah minoritas yang memiliki keimanan yang kuat serta menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini dai kreatif wal ummah tersebar di beberapa titik yakni di Medan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Nias, Toba Samosir dan Samosir.

2) Program Ramadhan

Merupakan program-program yang dilaksanakan di bulan suci Ramadhan yang dilaksanakan di Sumatera Utara. Hadirnya program ini diharapkan mampu mengajak dan membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan ibadah di Bulan Suci Ramadhan melalui semangat berbagi lewat program-program Ramadhan.

E. Program Kesehatan

1) Aksi Layanan Sehat (ALS)

Merupakan sebuah program di bidang kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar secara rutin.


5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

A. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Waspada Medan

Struktur Organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerja sama antara orang-orang yang terdapat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi merupakan alat dan cara kerja untuk mengatur sumber

daya manusia bagi kegiatan - kegiatan ke arah mencapai tujuan maka dari itu struktur organisasi harus di rancang sedemikian rupa, sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian intern melalui suatu sistem pengendalian kerja yang sesuai dengan bagian yang terdapat didalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti akan membuat struktur organisasi yang sesuai dengan misi yang ingin jalankan, maka dari itu, setiap karyawan harus memahami struktur organisasi ditempat bekerja.

Berdasarkan uraian tersebut maka struktur organisasi Dompot Dhuafa Waspada Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Waspada Medan

B. Deskripsi Tugas Dompot Dhuafa Waspada Medan

1) Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Medan

Sebagai pemimpin memiliki tugas membawahi seluruh bagian yang ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup lembaga serta yang terpenting adalah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan demi kemajuan Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Cabang :

- a) Memimpin, mengkoordinar dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan di lingkungan kantor cabang.
- b) Membina dan mengarahkan kegiatan pelayanan kepada donatur.
- c) Membina dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang untuk diajukan kepada Yayasan dan selanjutnya menyusun action plan.
- d) melakukan koordinasi atas pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui.
- e) Melakukan evaluasi atas performence kantor cabang dan memberikan pengarahan dalam program-program untuk melakukan performence sesuai target yang ditetapkan Yayasan.
- f) Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama donatur.

2) Divisi Program

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Program :

- a) Mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tingkat unit dan program secara kelembagaan.
- b) Menyiapkan program baru diluar RKAT sesuai perkembangan isu dan kebutuhan lembaga.

- c) Melaksanakan program khusus yang merupakan program kerjasama dengan pihak lain atau program nasional dari Dompot Dhuafa pusat yang bersifat tentatif.
- d) Memeriksa administrasi dan kelengkapan semua berkas permohonan bantuan dan program sesuai SOP penyaluran dana.
- e) Mmeproses permohonan yang bersifat charity dan program produktif.

3) Divisi Keuangan dan Operasional

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Keuangan dan Operasional :

- a) Menyiapkan seluruh administrasi tagihan donasi manual dan autodebet bank.
- b) Membuat laporan keuangan.
- c) Memeriksa administrasi dan kelengkapan semua berkas pengeluaran dana sesuai SOP penyaluran dana.
- d) Membuat perencanaan pengeluaran rutin dan program serta membayar semua tagihan rutin tepat waktu.

4) Divisi Fundraising Komunikasi

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Fundraising Komunikasi :

- a) Membuat semua design yang dibutuhkan oleh DDW.
- b) Memaksimalkan media sosial dan mencari data prospek melalui online.
- c) Melakukan digital fundraising.
- d) Memaksimalkan untuk mengelola Web dan sosial media.
- e) Membuat video kreatif.
- f) Menjemput Zakat & Piutang.
- g) Publikasi donasi di harian waspada dan media lainnya.

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui Observasi dan Wawancara. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab 1 yaitu Bagaimana Pengelolaan Zakat di Masa New Normal pada Dompot Dhuafa Waspada Medan yang akan menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian di Dompot Dhuafa Waspada Medan dengan Pimpinan Cabang yaitu Bapak Sulaiman.

Pertanyaan 1 : Apa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada masa sebelum new normal dan disaat masa new normal?

Permasalahan yang ditemui disaat masa sebelum new normal/pandemi ialah donator atau calon donator yang sulit untuk ditemui karena mereka tertutup sehingga mereka hanya merespon via telepon, sedangkan disaat new normal mereka sudah mulai meminta jemput zakat bahkan sudah bisa untuk dijumpai. (Sulaiman, 2022)

Pertanyaan 2 : Metode apa saja yang telah dibuat dalam pengelolaan zakat di masa new normal?

Metode yang dilakukan sama dengan metode yang lain, yaitu strategi digital. Sedangkan dalam penyaluran tetap dilakukan turun langsung ke penerima zakat. (Sulaiman, 2022)

Pertanyaan 3 : Apa penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan zakat di masa new normal?

Perekonomian para pengusaha baru mulai tumbuh lagi akibat pandemi yang telah terjadi sehingga mereka masih memikirkan bagaimana usaha mereka bisa bangkit kembali. Dan mereka belum terfikir bagaimana cara bisa mengeluarkan zakat usaha

tapi mereka masih bersikeras memikirkan bagaimana mereka bisa tumbuh.(Sulaiman, 2022)

Pertanyaan 4 : Apa upaya yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam mengatasi mengatasi permasalahan tersebut?

1. Melakukan kampanye dengan nominal yang kecil sehingga para donatur lebih mudah untuk terlibat.
2. Membuat event, seperti menjemput infaq ke sekolah.
3. Membuat media luar ruang seperti spanduk, iklan.(Sulaiman, 2022)

Pertanyaan 5 : Adakah sistem pengelolaan tertentu yang dibuat Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam mengelola zakat?

Tidak ada sistem pengelolaan tertentu yang dibuat, tapi lebih ke dalam strategi penghimpunan. Di masa sebelum new normal masih ke metode digital sedangkan di masa new normal seperti sekarang sudah bisa kembali untuk bertatap muka atau bertemu langsung dengan donatur. (Sulaiman, 2022)

Pertanyaan 6 : Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari sistem tersebut?

Kelemahannya karena tidak bisa bertemu langsung dengan donatur melainkan hanya melalui iklan. Sedangkan kelebihannya ialah sudah membuat video kreatif terkait program yang dilakukan sehingga memudahkan para donatur untuk memahaminya. (Sulaiman, 2022)

Pertanyaan 7 : Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap keseluruhan proses pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Waspada Medan?

Pengawasannya dilakukan dengan cara evaluasi yang dilakukan tiap minggu.(Sulaiman, 2022)

Pertanyaan 8 : Adakah perbedaan pengelolaan zakat di masa sebelum new normal dan disaat new normal?

Perbedaannya terdapat di strategi penghimpunan, kalau di masa sebelum new normal lebih banyak ke dalam metode digital/online sedangkan di masa new normal sudah bisa kembali bertemu langsung dengan donatur.(Sulaiman, 2022)

Pertanyaan 9 : Adakah pertambahan jumlah penerima zakat di masa new normal?

Ada. Karena di setiap tahun adanya pertambahan jumlah penerima zakat sesuai dengan kategori.(Sulaiman, 2022)

C. Pembahasan

Keterangan	Penerimaan		Penyaluran	
	2019	2020	2019	2020
Zakat	Rp. 1.506.807.309	Rp. 1.708.785.056	Rp. 1.579.297.838	Rp. 1.464.378.775
Dana Infaq/Sedekah	Rp. 482.501.809	Rp. 261.373.004	Rp. 7.429.557	Rp. 37.275.601
Infaq Terikat	Rp. 777.310.817	Rp. 407.627.882	Rp. 153.917.083	Rp. 813.755.762
Dana Kemanusiaan	Rp. 48.005.661	Rp. 1.110.193.656	Rp. 132.681.959	Rp. 399.018.874
Wakaf	Rp. 205.051.379	Rp. 88.660.193	Rp. 499.453.687	Rp. 56.861.000

Sumber: <https://ddwaspada.org> (2019-2020)

Pertambahan jumlah donatur setiap tahunnya artinya ada peningkatan juga pada jumlah dana yang dihimpun setiap tahunnya. Peneliti mengamati dana zakat di dompet dhuafa waspada medan. Pada tabel laporan keuangan Dompot Dhuafa Waspada Medan menjelaskan bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah dana yang terhimpun, baik dari segi penerimaan maupun penyaluran, dikarenakan ada beberapa donatur yang cuti atau sudah tidak aktif lagi. Dana yang terhimpun kebanyakan donatur yang memberi dalam bentuk zakat. Kalau infak atau sedekah itu tidak ada pemaksaan, asalkan donaturnya itu ikhlas memberi dananya. Walaupun begitu, bukan berarti dana ZIS setiap tahun di Dompot Dhuafa Waspada Medan tidak mencapai target. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi khususnya untuk menghimpun dana ZIS.

Dalam tabel laporan keuangan yang peneliti peroleh, dapat dijelaskan bahwa jumlah dana penerimaan zakat pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 1,5 Milyar dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 1,7 Milyar. Sedangkan jumlah dana penyaluran zakat pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. Rp. 1,5 Milyar dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 1,4 Milyar. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan zakat pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 0,37% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 0,56%.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa jumlah dana penerimaan Infaq/sedekah pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 482,5 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 261,3 Juta. Sedangkan jumlah dana penyaluran pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 7,4 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 37,2 Juta. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan Infaq/sedekah pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 4,82% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 2,38%.

Jumlah dana penerimaan Infaq terikat pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 777,3 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 407,6 Juta. Sedangkan jumlah dana penyaluran pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 153,9 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 813,7 Juta. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan Infaq terikat pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 7,77% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 8,18%.

Jumlah penerimaan dana kemanusiaan pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 48 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 1,1 Milyar. Sedangkan jumlah penyaluran dana kemanusiaan pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 132,6 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 399 Juta. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana kemanusiaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 47,98% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 1,30%.

Jumlah penerimaan dana wakaf pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 205 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 88,6 Juta. Sedangkan jumlah penyaluran dana wakaf pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 499,4 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 56,8 Juta. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana wakaf pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 2,05% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 4,93%.

Masa pandemi covid-19 yang melanda negara Indonesia pada tahun 2020 meningkatkan penerimaan dana zakat dan dana kemanusiaan sedangkan dana infaq/sedekah, infaq terikat, dan dana kemanusiaan meningkat terhadap penyaluran tahun 2020.

1	Donatur Sulit Ditemui
2	Penyaluran Tetap Dilakukan Turun Langsung Ke Penerima Zakat
3	Perekonomian Para Pengusaha Baru Mulai Tumbuh Lagi Akibat Pandemi
4	Membuat Event Seperti Menjemput Infaq Ke Sekolah, Melakukan Kampanye Serta Membuat Iklan
5	Kembali Untuk Bertatap Muka Atau Bertemu Langsung Dengan Donatur
6	Tidak Bisa Bertemu Langsung Dengan Donatur Melainkan Hanya Melalui Iklan.
7	Pengawasannya Dilakukan Dengan Cara Evaluasi Yang Dilakukan Tiap Minggu.
8	Di Masa New Normal Sudah Bisa Kembali Bertemu Langsung Dengan Donatur.
9	Setiap Tahun Adanya Pertambahan Jumlah Penerima Zakat Sesuai Dengan Kategori.

**Permasalahan
Pengelolaan Zakat di
Masa New Normal pada
Dompot Dhuafa Waspada
Medan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada 9 permasalahan yang perlu diatasi pada saat kondisi new normal, agar pemulihan dalam penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/sedekah, dana kemanusiaan berjalan seperti biasanya (dalam kondisi normal) pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Adanya 9 permasalahan yang ditemukan ini diharapkan dapat membantu lembaga Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam pemulihan dana penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/sedekah dan dana kemanusiaan. Pendekatan masalah ini diharapkan memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam mengerjakan tugas dalam pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan dari hasil pembahasan mengenai Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana zakat pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dari hasil kesimpulan wawancara tersebut menjelaskan bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah dana yang terhimpun, baik dari segi penerimaan maupun penyaluran, dikarenakan ada beberapa donatur yang cuti atau sudah tidak aktif lagi. Permasalahan pengelolaan yang terjadi pun dapat terminimalisir dengan seiring berjalannya waktu memasuki era new normal seperti sekarang ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Untuk peneliti yang akan datang disarankan menambah komponen lain dalam penelitian selanjutnya, seperti analisis pendistribusian serta penyaluran dana zakat.
2. Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan sebaiknya diperlukan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelesaian masalah zakat, infaq/sedekah, serta dana kemanusiaan pada masa new normal dalam meningkatkan dana penerimaan dan penyaluran.

3. Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan adanya indikasi kecurangan penyaluran dana karena tidak transparansinya penerimaan dana yang seharusnya penerimaan & penyaluran bernominal sama.

Keterangan	Penerimaan & Penyaluran	
	2019	2020
Zakat	Rp. 72.490.529	Rp. 244.406.281
Infak/Sedekah	Rp. 475.072.252	Rp. 224.097.403
Infak Terikat	Rp. 623.393.734	Rp. 406.127.880
Dana Kemanusiaan	Rp. 84.676.298	Rp. 711.174.782
Wakaf	Rp. 294.402.308	Rp. 31.799.193
Jumlah	Rp. 1.550.035.121	Rp. 1.617.605.539

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Ermawan. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*. Medan.
- Ahmad Alam. (2018, Desember 2). Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9, 128-136.
- Al-Qardhawi , Y. (2005). *Spektrum Zakat*. (S. Nurulita, Trans.) Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 2.
- Ansor , A. S., & Mutahhidah. (2016). *Pengantar Manajemen* (1 ed.). Yogyakarta: Fajar Medan Press.
- Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Jurnal ZISWAF*, 2, 1.
- Bartol, K. M., & Martin , D. C. (1998). *Manajemen Wakaf Produktif*. New York: McGraw Hill.
- Budi. (2017). *Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Tulang Bawang*. Lampung.
- Budi, A. (2007). *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (Lazis)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Didin, H. (2008). *The Power of Zakat*. Malang: UIN Malang Press.
- Djuanda, G. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dr. Andika Chandra Putra, PhD, Sp.P(K). (2020). *COVID-19 & NEW NORMAL*. Bogor: Guepedia Group.

- Edi, S. (2021, September 2). Strategi Fundraising Zakat, Infaq dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Sumut).
- Eko, S. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Firmansyah, M. A. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuji Indah Sari. (2021). *Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengan Pandemi Covid-19*. Batusangkar.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasanah, U. (2021). Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19. *JISFIM*, 122-134.
- Ibrahim. (2020). *Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Kota Medan*.
- Juliandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Press.
- KBBI. (2007).
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Islam*. Malang: UIN Maliki Pres.
- Lajnah, I. H. (2010). *Berzakat Sesuai Sunnah*. Bogor: LBKI.
- Lubis, S. A. (2019). Pemanfaatan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis Fatwa MUI Tahun 1982. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1-12.
- Mahmudi. (2019). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Maloeng, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
- Mufriani, & Muhammad, A. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.

- Mujiatun, S. (2018). Model of Professional Zakat Management in Indonesia. *International Journal of Economics Business and Management Research*, 2, 80-90.
- Naharus, S. (2006). *Harapan FOZ Terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Nasar , F. (2015). *Fiqh Zakat Indonesia* (2 ed.). Jakarta: Baznas.
- Nuzulia. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Rahmani, H. F. (2021). *New Normal: Era Baru Fundraising Digital Zakat Pasca Covid-19* . Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rahmat Hidayat. (2016). *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo*.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif* (2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Saprida. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Jurnal Pemikiran dan Pemikiran Perbankan Syariah*, 7, 115-134.
- Sindoro, A. (1996). *Manajemen I*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- Sulaiman. (2022, Maret 28). Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1). (n.d.).
- Waspada, D. (2019-2021). Retrieved from <https://ddwaspada.org/>.

LAMPIRAN









UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/II/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada :
Yth : Dekan FAI UMSU

22 Rabi'ul Akhir 1443 H
27 Desember 2021 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Halimah Tusadiyah
Npm : 1801270068
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,58



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Strategi Program Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Muallaf Di Rumah Zakat Medan			
2	Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan		Sarwa	
3	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pada Rumah Zakat Medan			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan
terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Halimah Tusadiyah

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang
pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Risa mengawal khalifah agar berkeadilan
 Namu-mu langganing

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
 Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Halimah Tusadiyah
 Npm : 1801270068
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA NEW NORMAL PADA DOMPET DHU'UFA WASPADA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9-2-2022	- Penulisan nama pengarang ajak dibuat lengkap, Jam'at - Sabit - Bagi masyarakat, bagi peneliti selanjutnya - Latar belakang masalah cukup 6 alinea & setiap alinea 6 baris - Metode pengumpulan data		
10-2-2022	- Di kerangka teori dalam Mutip Pernyataan zakat itu bagi mazhab dari buku apa & siapa pengarangnya - Manajemen zakat		

Medan, 2022

Diketahui/Disetujui
 Dekan

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayati, SE.I,
 M.EI

Pembimbing Proposal

 Drs. Sarwo Edi, MA



UMSU
 Mengajar | Mendidik | Menembuhkan

Sila kunjungi kami di agar dapatkan
 Nomor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [@](#) [umsumedan](#) [v](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari Sabtu, 05 Maret 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Halimah Tusadiyah
 Npm : 1801270068
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	Letter belakang masalah update dengan data-data
Bab II	-
Bab III	kehadiran penulis ditanyakan
Lainnya	- Sifat 5 dosen umma - Daftar pustaka belum terbampir
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E. Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar diisohkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Sabtu, 05 Maret 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Halimah Tusadiyah
Npm : 1801270068
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah S.E. Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Drs. Sarwo Edi, MA)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Biro dan Tim Pengabdian Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSI Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Drs. Sarwo Edi, MA

Nama Mahasiswa : Halimah Tusadiyah
Npm : 1801270068
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA NEW NORMAL PADA DIMPET DHUAFWA WASPADA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5-juli-2022	Sebelum mengambi lokasi puluhan di Petakhan Apa permas lahan dalam penelitian ini untuk ke trip ke laut sekitar perant.		
20-juli-2022	Acc		

Medan, 2022



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I,
M.EI

Pembimbing Proposal

Drs. Sarwo Edi, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Halimah Tusadiyah
 NPM : 1801270068
 PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA NEW NORMAL PADA DOMPET DHUFAFA WASPADA MEDAN

Medan, Oktober 2022

Pembimbing

Drs. Sarwo Edi, MA

**DI SETUJUI OLEH:
 KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmayati, S.E.I, M.EI

Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA



**ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA NEW
NORMAL PADA DIMPET DHU'AFA WASPADA MEDAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Halimah Tusadiyah
NPM : 1801270068

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Drs. Sarwo Edi, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, Oktober 2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Halimah Tusadiyah** yang berjudul "**ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA NEW NORMAL PADA DOMPET DHUFAA WASPADA MEDAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. Sarwo Edi, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Halimah Tusadiyah
NPM : 1801270068
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/09/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI
PENGUJI II : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menulis surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fal.umsu.ac.id> [fal@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 13/IL.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

08 Syaban 1442 H
11 Maret 2022 M

Kepada Yth :
Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada Medan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Halimah Tusadiyah
NPM : 1801270068
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan III


Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File



SURAT KETERANGAN RISET
No. 55/K/BD.01-DDW/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sulaiman**
 Jabatan : **Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada**

Menerangkan bahwa:

Nama : **Halimah Tusadiyah**
 NPM : **1801270068**
 Semester : **VIII**
 Fakultas : **Agama Islam**
 Prodi : **Perbankan Syariah**

dari Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan surat pengantar Nomor: 13/II.3/UMSU-01//F/2022, bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian menggunakan metode wawancara dengan judul **"Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal pada Dompot Dhuafa Waspada Medan"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompot Dhuafa Waspada

 **DOMPET DHUAFWA WASPADA**

Sulaiman
 Pimpinan Cabang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Halimah Tusadiyah
NPM : 1801270068
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Rokan, 4 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Yos Sudarso Lrg. XIII C No. 16

Nama Orang Tua
a. Ayah : Irawadi
b. Ibu : Sony Khalimayanti

B. Jenjang Pendidikan

SDN 007 KABUN	Tamat Tahun 2012
SMPN 1 KABUN	Tamat Tahun 2015
SMAN 1 KABUN	Tamat Tahun 2018
Strata Satu (S1) UMSU	Tamat Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2022

Penulis

Halimah Tusadiyah
1801270068